



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS
PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

SUNARTI AYU NINGSIH
2063201068

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LACANG KUNING

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS
PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana (S-1) Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu Pada Fakultas Ilmu Administrasi**

**SUNARTI AYU NINGSIH
2063201068**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sunarti Ayu Ningsih

Nim : 2063201068

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jln. Yos Sudarso Km. 08 Rumbai Telp. 0761 52658

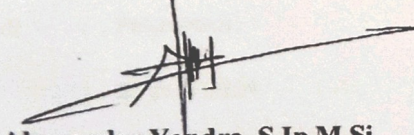
STATUS : AKREDITASI B

LEMBARAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

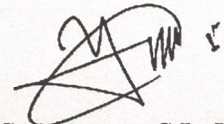
Nama : Sunarti Ayu Ningsih
NIM. : 2063201068
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024

Mengetahui :

Pembimbing I


Alexsander Yandra, S.Ip,M.Si
NIDN. 1008058605

Pembimbing II


Sudaryanto, S.Ip,M.Si
NIDN. 1019118002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos,M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

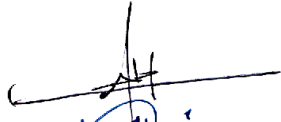
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Sunarti Ayu Ningsih
NIM : 2063201068
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Polik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	()
Pembimbing	: Sudaryanto, SP., M.Si	()
Penguji	: Dr. Trio Saputra. S.Psi., M.Si	()
Penguji	: Harsini, S.Sos., M.Si	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 25 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, atas berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik Jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Lancang Kuning. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos.,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
2. Ibu Harsini, S.Sos,M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Sri Roserdevi Nst, S.Sos,M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos,M.Si selaku Ketua Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

6. Bapak Alexsander Yandra, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
7. Bapak Sudaryanto, SP.,M.Si selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan motivasi kepada penulis
9. Mulyadi S.Sos, M.Si sebagai Kasubbag Teknis Pemilu di Komisi Pemilihan Umum yang telah berbaik hati memberikan izin melaksanakan penelitian
10. Ibu Alfa Merry, S.Sos, M.Si sebagai Kasubbag Hupmas serta seluruh keluarga besar Komisi Pemilihan Umum yang telah berbaik hati memberikan izin dan membantu penulis melaksanakan penelitian
11. Keluarga tercinta Bapak Julianus, Ibu Susilowati, dan Adik Timotius Lianda yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat yang tiada hentinya kepada penulis sewaktu melaksanakan penelitian ini hingga selesai
12. Adik Rezi Deslia Ningsih, yang telah membantu, menemani dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
13. Abang Deddy Hisar Malau, yang telah membantu, dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
14. Darmauli Tinambunan dan Wasti Immanuel Batubara yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.

15. Untuk semua pihak yang mendukung dan membantu penulis dengan setulus hati dalam penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Penulis

Sunarti Ayu Ningsih

ABSTRAK

Nama : Sunarti Ayu Ningsih
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024

Salah satu keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, menjelaskan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab dalam mendorong partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi Riau telah berupaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024. Namun upaya tersebut belum optimal. KPU Provinsi Riau dalam menjalankan Upaya nya masih memiliki hambatan sehingga tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Provinsi Riau masih sangat rendah. Adapun peran yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Riau yaitu melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas, melakukan koordinasi antar instansi, membentuk relawan demokrasi, membuka kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum kepada penyandang disabilitas, dan menciptakan pemilihan umum yang aksesibilitas. Adapun Kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi pdisabilitas dalam pemilu 2024 yaitu dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor anggaran.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

ABSTRAC

Nama : Sunarti Ayu Nningsih

Study Program : Public Adminstration

Title : Riau Province General Election Commission's Efforts to Increase Political Participation of Disabled Voters in the 2024 Election

One of the successes of elections is the high level of participation. High participation guarantees the legitimacy of the government and protects the voting rights of citizens, including groups of people with disabilities. Election Commission Regulation Number 10 of 2018 concerning Socialization, Voter Education and Community Participation in Elections, explains that the KPU as an election organizing institution has the responsibility to encourage community participation. The research method used was a qualitative method with a descriptive approach and the technique for determining informants used a purposive technique. Based on research results, it shows that the Riau Province KPU has made efforts to increase the participation of disabled voters in the 2024 elections. However, these efforts have not been optimal. In carrying out its efforts, the Riau Province KPU still has obstacles so that the participation rate of disabled voters in Riau Province is still very low. The roles that have been carried out by the Riau Province KPU are conducting outreach to disabled voters, coordinating between agencies, forming democracy volunteers, opening up opportunities to organize general elections for people with disabilities, and creating accessible general elections. The obstacles faced by the Riau Province KPU in increasing the participation of people with disabilities in the 2024 elections are influenced by family factors, economic factors, and finally budget factors.

Keywords: Political Participation, Persons with Disabilities, General Election Commission (KPU)

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRAC</i>.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Teoritis.....	11
2.1.1 Demokrasi dan Pemilu.....	11
2.1.2 Partisipasi Politik	13
2.1.3 Bentuk Partisipasi Politik.....	15
2.1.4 Hak Politik	18
2.1.5 Penyandang Disabilitas.....	19
2.1.6 Upaya	22
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Fokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Informan Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	32
4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	32
4.2 Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU)	38
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	39
4.4 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum	42
4.5 Kependudukan.....	43
4.6 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
5.1 Hasil Penelitian Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Poltik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024	46
5.1 Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	47
a. Membentuk Kelompok Kepentingan	48
b. Kegiatan Kampanye	52
c. Pemberian Suara.....	62
5.2 Faktor Penghambat.....	70
BAB VI PENUTUP	72
6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN GAMBAR.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024.....	45
Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024.....	53
Tabel 2.1 Jumlah Kategori Penyandang Disabilitas tahun 2019.....	77
Tabel 2.2 Jumlah Kategori Penyandang Disabilitas tahun 2024.....	21
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	78
Tabel 2.4 Kerangka Pemikiran.....	79
Tabel 4.2 Keterangan Narasumber	79
Tabel 4.5.1 Jumlah Penduduk Provinsi Riau.....	43
Tabel 5.1 Jumlah Persentase Partisipasi	80
Tabel 5.1.1 Kelompok Kepentingan.....	48
Tabel 5.1.2 Sosialisasi Melalui Media Sosial	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum	45
Gambar 2 Sosialisasi Disabilitas melalui media sosial.....	53
Gambar 3 Wawancara dengan Kasubbag Humas.....	77
Gambar 4 Wawancara dengan Kasubbag Teknis Pemilu	77
Gambar 5 Wawancara dengan Partai Politik PSI	78
Gambar 6 Wawancara dengan Penyandang Disabilitas (Bapak Agus).....	79
Gambar 7 Wawancara dengan Penyandang Disabilitas (Syahril)	79
Gambar 8 Wawancara dengan Penyandang Disabilitas(Bapak Imam).....	80
Gambar 9 Wawancara dengan Penyandang Disabilitas (Ibu Hana).....	80

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam UUD 1945 pada alenia 4 “kemudian daripada ini untuk mewujudkan pemerintah indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan keseluruhan tumpah darah indonesia dan untuk mendorong serta memajukan kesejahteraan bangsa umum, mencerdaskan kehidupan yang bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Indonesia”. Kegagalan atau keberhasilan suatu demokrasi dapat dilihat dari pemilu UU no.2 Tahun 2007 tentang Pemilihan umum mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu pertama yang mengkaitkan pemilihan anggota legislative serta pemilu, presiden dan wakil presiden. Sebuah pemilu dilakukan 5 tahun sekali secara transparansi, umum, bebas, jujur dan adil. Kesuksesan pemilu bisa dilihat dari tingkat partisipasinya.

Partisipasi merupakan gabungan individu atau kelompok yang turut serta dalam suatu kegiatan tertentu dan partisipasi politik merupakan aktivitas Masyarakat Indonesia secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang biasa dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok secara langsung maupun mobilisasi.

Selain itu partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang maupun kelompok untuk turut serta secara antusias dalam kehidupan politik salah satunya dengan memilih pemimpin yang baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. (Husni & Harmanto, 2021). Penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan demokrasi yang baik, dalam penciptaan tersebut pelaksanaan pemilu wajib memiliki nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Perwakilan sistem demokrasi bertujuan untuk menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mendukung mereka.

Kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, tapi dilaksanakan oleh perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Partisipasi rakyat mempunyai tugas penting dalam memberikan masukan disistem politi pemerintah. Partisipasi politik berpacu pada aktivitas yang dilaksanakan bukan pada sikap mereka. Tujuannya untuk berpengaruh dalam hasil kebijakan yang diambil oleh pemerintah, supaya keputusan tersebut menguntungkan. Pemilu adalah alat pergantian kepemimpinan diparlemen dan pemda dan pempu yang merupakan momen yang strategis. Dari pelaksanaan pemilu memiliki harapan besar didalam pelaksanaannya berjalan secara demokrasi guna mewujudkan harapan warga untuk turut serta dalam proses perubahan kepemimpinan. Pemilu adalah bentuk partisipasi politik. Dalam politik, adanya hak untuk memilih, karena seluruh Masyarakat bisa memakai haknya dalam memilih kepemimpinan negara.

Dilihat dari teoritis, pemilu adalah bagian utama dalam rangkaian kehidupan nasional yang demokrasi, sehingga menjadi motor penggerak

dibalik pergerakan sistem politik Indonesia. Pemilu dijadikan sebagai kegiatan penting pemerintahan karena berimpact langsung kepada seluruh Masyarakat. Didalam pelaksanaan pemilu orang dapat mengekspresikan minat politik dan sistem nasional mereka. Pemilihan menjadi alasan variable penting karena perubahan kekuasaan politik secara demokrasi. Kekuasaan politik tidak bisa didapat secara paksa, melainkan efektivitas yang didapat melalui suara paling banyak yang didapat melalui pemilu transparan dan adil.

Menurut (Miaz, 2012) penentuan kualitas pemilu dapat dilihat dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pemilu yang Jujur
- 2) Turut Adil
- 3) Turut Bebas
- 4) Privasi
- 5) Aman dan Tenang
- 6) Demokrasi

Selain itu, bisa dinilai melalui jaminan yang sama atas hak semua Masyarakat Indonesia didalam proses pemilu. Menyakinkan bahwa hak pilih politik sangat dihormati, dilindungi dan ditegakkan dalam menjalan pemilu. Seluruh Indonesia mempunyai hak politik yang sama. yang artinya memilih dan dipilih. Salah satunya adalah komunitas penyandang disabilitas yang mempunyai persamaan hak dalam politik. hak politik penyandang disabilitas diatur dalam UU pasal 13 no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Pasal 1 menyajikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kegiatan fisik, pengetahuan, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungan, disabilitas, dan hambatannya dihadapi secara bergantian. Turut serta secara efektif dan efisien dengan Masyarakat lain dengan jabatan yang setara. Difabel bisa dikatakan sebagai komunitas yang haknya selalu diabaikan, Difabel diklasifikasikan sebagai organisasi minoritas karena jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang bukan disabilitas. Permasalahan minoritas bukan hanya berfokus pada masalah jumlahnya. Problem minoritas tergantung pada klaim situasi komunitas yang diakui sebagai komunitas minoritas. (Astuti & Suharto, 2021)

Misalnya, dilihat keberadaan penyandang disabilitas, mereka selalu tidak diperhatikan oleh negara karena dianggap sebagai komunitas yang tidak memberikan manfaat. Pemerintahan kita belum memperhatikan secara penuh apa yang dibutuhkan sipenyandang disabilitas dalam melakukan hak dalam berpolitik. Pemerintah sebenarnya fasilitator yang harus bisa membina semua kebutuhan Masyarakat termaksud disabilitas. Karena ada Sebagian warganya yang Difabel yang cenderung mempunyai skill yang berbeda dari pemilih umum lainnya. Dan sudah wajib pemerintah memberikan perlakuan khusus pada pemilih Difabel seperti mengaksesibilitas dan Pendidikan politik. (Alfred et al., 2018)

Pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945 adalah adanya Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dan sebagai rupa terwujudnya pemilihan umum yang demokrasi, maka dibuatlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan

penyelenggaraan pemilihan umum. Pelaksanaan kpu diharuskan akuntabel, transparansi, professional, dan berintegritas tinggi, karena itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat pada kpu. Kpu memiliki otoritas dalam menetapkan peraturan KPU untuk setiap Langkah-langkah pemilu. Supaya berjalan sesuai dengan timetablenya. Peraturan KPU merupakan bagian dari peraturan UU diindonesia, yang kewenangannya KPU dalam Menyusun dalam rangka pelaksanaan pemilu. (Shavira & Firman, 2022)

PKPU memiliki legalitas dan memiliki kapasitas hukum yang mengikat sepanjang diintruksikan oleh UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau dibentuk berdasarkan otoritas yang diberikan oleh UU pada KPU. Hak politik disabilitas ada didalam UU no 8 tahun 2016 pada pasal 13 yang berbunyi bahwa semua penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam melaksanakan hak politiknya yakni memilih dan dipilih dalam pangkat public, memberikan aspirasi politik baik verbal maupun non verbal. UU no 8 tahun 2016 tentang disabilitas terdapat hak politik Difabel, diantaranya yaitu :

- 1) Dipilih dan memilih pejabat public
- 2) Memberikan aspirasi politik secara lisan/tulisan
- 3) Memilih parpol dalam Pemilihan umum
- 4) Membuat,menjadi anggota, atau pengurus organisasi Difabel
- 5) Internasional dan nasional
- 6) Bertugas secara aktif dalam system pemilihan umum
- 7) Mendapatkan aksesibilitas pada sarana prasarana setiap pemilihan

8) Mendapatkan pengetahuan politik

Proses pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun 2019 masih kental akan masalah salah satunya di provinsi Riau mengenai partisipasi politik Difabel. Penyandang disabilitas terdapat 4 bagian yaitu ada disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. (Febriantanto, 2022).

Pada pelaksanaan pemilu baik ketika berlangsungnya pemilihan maupun pada saat kegiatan kampanye dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk juga partisipasi dari para penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak sama dengan masyarakat lainnya. Dalam kegiatan kampanye partisipasi penyandang disabilitas masih sangat minim. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat disabilitas diartikan sebagai mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang lama.

Walaupun demikian sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin, bahwa mereka para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas t berpartisipasi dalam kegiatan kampanye selama mempunyai keinginan yang kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Penyandang disabilitas di Indonesia terhitung cukup banyak jumlahnya sehingga tidak bisa diabaikan keberadaannya di sekitar kita.

Tingkat kesadaran akan pentingnya berpartisipasi bermula dari pemilihan pemula yang berusia 17 hingga 21 tahun, karena pada masa tersebut, mereka merasakan bagaimana pengalaman menyuarakan hak pilihnya dan juga menjadi tolak ukur untuk berpartisipasi dalam pemilihan selanjutnya. Apabila

mereka tidak mendapat pengarahan dari petugas atau fasilitas yang mereka butuhkan, dapat membuat mereka untuk melakukan golput dalam pemilu selanjutnya.

Pekanbaru sendiri telah berdiri organisasi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan kualitas layanan informasi publik terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Adapun organisasi UPT Bina Laras yang bertujuan untuk memperjuangkan wujudnya masyarakat inklusif dimana para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan haknya di masyarakat.

Pemberdayaan serta peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian juga pendayagunaan yang khusus. Walau demikian sebenarnya bukan tidak mungkin mereka para penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang mereka inginkan dan diberikan fasilitas yang baik. Jumlah dari penyandang disabilitas keseluruhan yang berada di Provinsi Riau sendiri dapat dikatakan cukup banyak sehingga tidak boleh diabaikan. Berdasarkan data dari data KPU pada tahun 2024, di Provinsi Riau Secara total berjumlah 193,56 pemilih pemula dengan klasifikasi jenis kecacatan yang berbeda-beda. Ketika menghadapi pemilu, penyandang disabilitas akan berhadapan dengan berbagai hambatan juga kendala yang menyulitkan mereka ketika berpartisipasi penuh dan secara efektif dalam lingkungan masyarakat.

Tidak tersalurnya penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dapat

dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh KPU atau ketidak tertarikan dari individu yang bersangkutan untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya hambatan fasilitas yang tersedia dari panitia pelaksanaan pemilu itu sendiri. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa penyandang disabilitas perlu diberikan perhatian yang khusus dan ditujukan agar dapat menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas di Provinsi Riau.

Tabel 1.1 Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau

Kategori	Dapil	Data Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Tingkat Parmas Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
PILPRES	Riau	2.730	2.686	5.416	1.220	1.356	2.576	44,69	50,48	47,56
DPD RI	Riau	2.269	2.354	4.623	1.284	1.370	2.654	56,59	58,20	57,41
DPR RI	Riau I	1.286	1.377	2.663	769	905	1.674	59,80	65,72	62,86
	Riau II	1.075	1.105	2.180	525	537	1.062	48,84	48,60	48,72
DPRD PROVINSI	Riau I	659	663	1.322	240	258	498	36,42	38,91	37,67
	Riau 2	215	213	428	103	102	205	47,91	47,89	47,90
	Riau 3	124	161	285	99	142	241	79,84	88,20	84,56
	Riau 4	108	110	218	71	85	156	65,74	77,27	71,56
	Riau 5	293	378	671	230	297	527	78,50	78,57	78,54
	Riau 6	249	25	474	177	180	357	71,08	80,00	75,32
	Riau 7	340	335	675	76	78	154	22,35	23,28	22,81
	Riau 8	255	270	525	192	209	401	75,29	77,41	76,38
Jumlah Total Keseluruhan							711,29			
Jumlah Presentase Tingkat Parmas Disabilitas							59,27%			

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingginya tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas sebanyak 59,27% yang menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Table 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas untuk Pemilu 2024

Kategori	Pengguna Hak Pilih Disabilitas			
	L	P	Jumlah	%
PILPRES	3.483	4.611	8.094	48,50
DPD RI	3.567	4.694	8.261	49,50
DPR RI	3.462	4.589	8.051	48,24
DPRD PROVINSI	3.378	4.519	7.897	47,32
Jumlah Total Keseluruhan			193,56	
Jumlah Persentase Tingkat Partas Disabilitas			48,39%h	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemiih Disabilitas dalam pemilihan umum 2024 Menurun Menjadi 48,39% . Minim nya kesadaran partisipasi Masyarakat Disabilitas. Pada tahun 2024 dapat dinyatakan bahwasanya pemilih disabilitas di provinsi riau ini, sangatlah sedikit dibandingkan pemilih umum. Dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat Upaya pemerintah dalam memperkenalkan pemilu pada masyrakat khusus disabilitas.

Dalam pemaparan data diatas fenomena yang ditemukan peneliti yaitu :

- 1) Pada Pemilu 2024 Menurun drastis jumlah partisipasi disabilitas seperti pada tabel 1.2
- 2) Kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian Lingkungan/keluarga atas kebutuhan anggota keluarga disabilitas terhadap informasi Pemilu dan malu untuk mengantarkan ke TPS pada hari pencoblosan .

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas peneliti tertarik meneliti penelitian di komisi pemilihan umum dengan judul **“Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu :

- 1) Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024?
- 2) Apa yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti menjelaskan tujuan penelitian dibawah ini :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian dibawah ini :

- 1) Teoritis

Sebagai bahan penelitian lanjutan untuk pengembang ilmu sosial dan hukum, salah satunya mahasiswa yang melakukan penelitian yang serupa dengan data dan objek peneliti

2) Praktisi

Untuk pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar S.A.P pada prodi S1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning

3) Akademisi

Sebagai bahan bacaan perpustakaan yang berkaitan dengan problematika yang ditelitinya, dan sebagai ukuran bagi penulis berikutnya untuk memperoleh pembahasan yang sama.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya. Bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor-faktor lingkungan. Pada konteks tersebut untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas perlu adanya perhatian khusus dari penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Salah satunya dengan cara pembuatan program sosialisasi politik, pendidikan politik bagi pemilih pemula serta pembentukan relawan demokrasi.

Pada sosialisasi politik upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau adalah menyelenggarakan kegiatan pengenalan dari partai politik dan pasangan calon dalam pesta demokrasi. Kegiatan tersebut juga didesain oleh pihak KPU dengan kreasi panggung seni dan pembagian dooprize agar dapat menarik antusias masyarakat khususnya pemilih disabilitas. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau adalah dengan

menyelenggarakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula. Serta membentuk relawan demokrasi. Dari beberapa upaya yang telah dijelaskan oleh pihak KPU, bisa dijamin meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih disabilitas dalam politik. Hal ini dinyatakan dengan pendataan pemilih disabilitas yang semakin meningkat tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang diberikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi harus tetap melanjutkan dan melaksanakan semua program-program kegiatan pemilu mulai dari sosialisasi politiknya, pendidikan bagi pemilih pemula atau lanjutan, dan pembentukan relawan demokrasi untuk membantu sosialisasi kpu kepada Masyarakat.
- 2) Diharapkan kedepannya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau lebih memperhatikan terkait Kertas pemilihan di kalangan Tuna Netra agar mereka paham dan tidak kebingungan ketika pemilihan dilaksanakan. Terutama dibutuhkannya kertas Braille.
- 3) Komisi Pemilihan Umum wajib mampu menumbuhkan rasa kepercayaan pemilih disabilitas untuk memilih pemimpin di pesta demokrasi pada 14 febuari dan memberikan semua aksesibilitas diberbagai daerah khusus pemilih disabilitas , agar partisipasi yang sudah didata sebelumnya dapat hadir semua dan tidak golput seperti ditahun sebelumnya.
- 4) Khusus Masyarakat mulai dari pemilih lanjutan maupun pemilih pemula disabilitas, wajib mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Riau. Agar dapat mengetahui bahwasanya satu suara untuk memilih pemimpin merupakan hal yang penting didalam pesta demokrasi untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia.

- 5) Komisi pemilihan umum wajib menyediakan fasilitas lengkap kepada pemilih disabilitas bukan hanya tuna rungu dan tuna netra saja melainkan seluruh bentuk disabilitas ada fasilitasnya, agar mereka bisa menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin dinegara Indonesia
- 6) Mengkampanyekan anti diskriminasi kepada pemilih disabilitas
- 7) Dan membentuk kelompok kepentingan/mitra yang lebih luas lagi agar sosialisasi publik mengenai pemilu terealisasi pada pemilih pemula dan lanjutan disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Alfred, K. J., Yurnie, S., & Tompodung, J. (2018). Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2014 Di Distrik Ayamaru Kota. *Eksekutif, 1 Nomor 1*(1), 1–10.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6*(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/Pi.6.1.2021.29-41>
- Febriantanto, P. (2022). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal Polgov, 1*(1), 157–190. <https://doi.org/10.22146/Polgov.V1i1.5055>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *The Smeru Research Institute, 1–61*. www.smeru.or.id.
- Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). Upaya Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Tuban Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 9*(2), 374–388. <https://doi.org/10.26740/Kmkn.V9n2.P374-388>
- Ilmy, M. I., Rahmatunnisa, M., & Hendra, H. (2021). Upaya Kpu Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Civic Hukum, 6*(2), 168–185. <https://doi.org/10.22219/Jch.V6i2.17683>
- Ilyas, I., & Makassar, U. I. N. A. (2019). *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa)*.
- Kharima, N. (2016). Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Jakarta. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 5*(1), 34–44. <https://doi.org/10.15408/Empati.V5i1.9775>

- Khoiriyah, U., & Sari, M. M. K. (2021). Tingkat Efikasi Politik Mahasiswa Disabilitas Di Universitas Negeri Surabaya Pada Pilkada 2020. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 517–534. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p517-534>
- Marcelina, S. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2017 Di Kota Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10236%0ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10236/tesis.pdf?sequence=1>
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141–151. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. In *Unp Press Padang*.
- Nuraeni, A., Purwanti, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Partisipasi Politik Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Jip Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1341–1348. <https://stp-mataram.e-journal.id/jip/article/view/908%0ahttps://stp-mataram.e-journal.id/jip/article/download/908/709>
- Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). *Journal Artikel*, 20.
- Nurhang. (2020). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang*.
- Pahrudin, & Hapsa. (2019). Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Majelis*, 2(2), 93–106.
- Saleh, S., Hukum, F., & Nur, R. (2023). *Graha Law Review Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo* Ridwanto Igirisa. 1, 1–14. <https://yitara.or.id/ejurnal/index.php/galrev/index>
- Shavira, C., & Firman, F. (2022). Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019. *Journal*

- Of Politics And Democracy*, 2(1), 9–23.
<https://doi.org/10.61183/Polikrasi.V2i1.20>
- Suci Pratiwi, C., & Bafadhal, F. (2020). Sosialisasi Pendidikan Dan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Di Kota Jambi. *Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 14–18.
<https://doi.org/10.51179/Pkm.V3i3.76>
- Syaifurrohman, S., & Erowati, D. (2020). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.31604/Jim.V4i2.2020.118-130>
- Tomohon, K., Lasut, P. I., Nangoy, G. B., & Pusung, R. (2014). 3 1,2,3. 2(4), 732–742.
- Winardi. (2008). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan)*. [http://repository.ub.ac.id/eprint/10624/5/Bagian Depan.Pdf](http://repository.ub.ac.id/eprint/10624/5/Bagian%20Depan.pdf)
- Yandra, A., Asyar, Y., & Negara, I. A. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau. In *Ina. August*. <https://osf.io/Mn7sc/download>
- Yesi, Y. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2018 Dan Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(1), 12–30.
<https://doi.org/10.19109/Jssp.V2i1.4061>